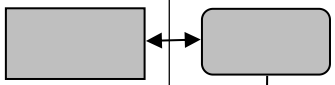
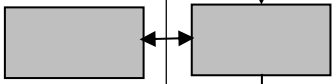
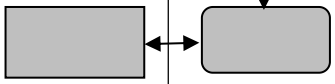
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**	**NOMOR SOP**	:	**W.32.OT.02.02-40**
	TANGGAL PEMBUATAN	:	**22 Januari 2024**
	TANGGAL REVISI	:	**-**
	TANGGAL EFEKTIF	:	**22 Januari 2024**
	DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah,**  **I NYOMAN GEDE SURYA MATARAM** **NIP. 197102031991031001**
	NAMA SOP	:	**LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI WHATSAPP (INOVASI) JOM HAKI**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan.
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
a. SOP Permohonan Hak Kekayaan Intelektual b. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Kekayaan Intelektual.	1. Program Kerja 2. Term of Refference 3. Komputer/Printer/Scanner/Handphone 4. Jaringan Internet 5. WhatsApp Business API (WhatsApp Blaster) JOM HAKI

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui WhatsApp tidak dapat dilaksanakan.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI WHATSAPP

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIV	KABID	KASUBID	STAF	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima permohonan Layanan Kekayaan Intelektual melalui WhatsApp (JOMHAKI) yang terdiri dari : - Konsultasi HAKI. - Penerimaan Berkas Pendaftaran HAKI. - Monitoring Status Permohonan HAKI.						Alat Komunikasi (WhatsApp Messager, WhatsApp API / Blast, ChatBot)	Auto Response / Realtime	Informasi / Data	
2.	Layanan JOMHAKI akan memberikan pelayanan secara automatis dan memberikan panduan instruksi kepada Pemohon sesuai dengan jenis layanan yang dipilih melalui WhatsApp.						Alat Komunikasi (WhatsApp Messager, WhatsApp API / Blast, ChatBot)	Auto Response / Realtime	Informasi / Data	
3.	Pemberi Layanan (Frontliner) akan memproses Berkas Permohonan Pendaftaran HAKI dan menyampaikan Bukti Tanda Terima Permohonan HAKI melalu WhatsApp kepada Pemohon.						Alat Komunikasi (WhatsApp Messager, WhatsApp API / Blast, ChatBot)	30 Menit	Tanda Terima Permohonan	